



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

KEPUTUSAN SENGKETA

Nomor Permohonan: 01/PS/PWSL.HBH.02.13/VII/2015

Menimbang : A. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, permohonan dari:

1. Nama : Palbet Siboro, SE
Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Negeri Sipil
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Siborong-borong KM
1,5 Doloksanggul
Nomor telepon/HP : 081361156561
Nomor Faksimili :

Sebagai calon Bupati yang didaftarkan Kepada KPU Kabupaten Humbang Hasundutan oleh Partai Golongan Karya (GOLKAR)

2. Nama : Henri Sihombing, A.Md
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Tapanuli Nauli
Lintongnihuta
Nomor telepon/HP : 0808126268431
Nomor Faksimili :

Sebagai calon Wakil Bupati yang didaftarkan Kepada KPU Kabupaten Humbang Hasundutan oleh Partai Golongan Karya (GOLKAR)

dengan permohonan bertanggal, 31 Juli 2015, memberikan Kuasa Khusus kepada Juneddi TM. Tampubolon, S.H dan Ucok T. Hasudungan Lumban

Gaol, S.H, dengan surat kuasa khusus tertanggal 31 Juli 2015, Advokat/Penasehat hukum dari Kantor Hukum TRI LAW FIRM, selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Medan dengan alamat Jalan Sei Bertu No. 32/7 Medan, Nomor Telepon/HP 061-4528432, Nomor Faksimile 061-4528432, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

berkedudukan di Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan selanjutnya disebut sebagai

.....**Termohon.**

Bahwa Permohonan pemohon dicatat dalam buku register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor 01/PS/PWSL.HBH.02.13/VIII/2015 pada tanggal, 10 Agustus 2015

B. Hasil Pemeriksaan

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan telah menerima, memeriksa dan memutus permohonan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.Md. dengan hasil sebagai berikut:

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | Palbet Siboro, SE |
| Tempat Tanggal Lahir/Umur | : | Taput/15 April 1960/55 Tahun |
| Agama | : | Kristen Protestam |
| Pekerjaan/Jabatan | : | Pegawai Negeri Sipil |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Alamat | : | Jl. Siborong-borong KM 1,5
Doloksanggul |

2. Nama : Henri Sihombing, A.Md
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Lumban Parsait/25 April 1974/40
Tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Tapan Nauli Lintongnihuta

Bertindak untuk atas nama Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2015 yang diusung Partai Golongan Karya, yang selanjutnya melalui Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Juli 2015 memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. Juneddi TM. Tampubolon, S.H
2. Ucok T. Hasudungan Lumban Gaol, S.H

Masing-masing adalah Advokat/Penasehat hukum dari Kantor Hukum TRI LAW FIRM, selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Medan dengan alamat Jalan Sei Bertu No. 32/7 Medan, Nomor Telepon/HP 061-4528432, Nomor Faksimile 061-4528432, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**

Surat Permohonan bertanggal, 31 Juli 2015 yang diterima di divisi Penindakan Pelanggaran (PP) dan diregistrasi pada tanggal, 10 Agustus 2015, dan dicatat dalam buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 01/PS/PWSL.HBH.02.13/VIII/2015 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap Surat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 1243/KPU-Kab/002.434857/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 dan Berita Acara KPU Kabupaten Humbang Hasundutan nomor 85/BA/VII/2015 tanggal, 28 Juli 2015 tentang Penolakan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.Md.

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

berkedudukan di Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan selanjutnya disebut sebagai

.....**Termohon**.

I. KEWENANGAN PANWASLU TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang, yang menyatakan bahwa “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan
- b. Bahwa Pasal 142 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, telah mendefinisikan Sengketa Pemilihan adalah “Sengketa antar peserta Pemilihan dan Sengketa antar Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”
- c. Bahwa Pasal 144 ayat 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan Keputusan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat,
- d. Bahwa Poin 4 Fatwa Mahkamah Agung No. 115/Tuaka. Tun/V/2015 Perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menyatakan Bahwa sebagaimana telah diatur dalam pasal 142 UU No 1 Tahun 2015 juncto UU No 8 Tahun 2015 maka pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri ke KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota namun tidak ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan

yang memiliki Legal standing untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota karena telah terjadi sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 142 *Aquo*.

- e. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0210/Bawaslu/VII/2015 Hal Pencalonan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 yang menyatakan Bahwa segala bentuk dokumen baik berupa surat ataupun Berita Acara (BA) yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyatakan diterima atau tidak dapat diterima pendaftaran pasangan calon merupakan suatu bentuk keputusan dari dari KPU Provinsi, Kabupaten/Kota.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri dari "***Pasangan Calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota***";
- b. Bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pihak Termohon adalah KPU Kabupaten Humbang Hasundutan yang telah menerbitkan Surat/Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 1243/KPU-Kab/002.434857/VII/2015 tanggal, 29 Juli 2015 Perihal Penolakan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Berita Acara KPU Kabupaten Humbang Hasundutan nomor 85/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Penolakan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.Md,
- c. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, dan huruf b, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Panwaslu Kabupaten Humbang Hasundutan.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan “Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan.
- b. Bahwa pemohon mengajukan permohonan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 dan dilengkapi tanggal 2 Agustus 2015.
- c. Bahwa termohon mengeluarkan Surat nomor : 1243/KPU-Kab/002.434857/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 Perihal Penolakan Pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan nomor 85/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 Tentang Penolakan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A,Md
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggat waktu yang ditentukan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan/Surat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 1243/KPU-Kab/002.434857/VII/2015 tanggal, 29 Juli 2015 Perihal Penolakan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Berita Acara KPU Kabupaten Humbang Hasundutan nomor 85/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Penolakan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.Md, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Humbang Hasundutan membuka Masa Pendaftaran Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, pada tanggal 26 Juli s/d 28 Juli 2015;

2. Bahwa Pemohon, Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing A.Md yang diusung oleh Partai Golongan Karya (GOLKAR), didaftarkan kepada KPU Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menjadi peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
3. Bahwa ketua dan sekretaris Partai Golongan Karya (GOLKAR) Versi ketua umum HR.Agung Laksono, pada tanggal 28 Juli 2015, jam 15.30 Wib mendaftarkan Pasangan Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.Md kepada KPU Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
4. Bahwa Ketua DPD Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Humbang Hasundutan persi Ketua Umum Aburizal Bakri tidak dapat hadir pada saat pendaftaran karena halangan yang tidak dapat dihindari yakni sedang Sakit;
5. Bahwa Partai GOLKAR Pengusung Pasangan Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.Md diterima oleh Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama Leonard Pasaribu, S.Pd, Evasi Manalu, S.Pd, Kosmas Manalu, S.T, James Hutasoit dan Deliani Herawati Saragih dan Sekretaris KPU Kabupaten Humbang Hasundutan;
6. Bahwa Termohon, KPU kabupaten Humbang Hasundutan telah menerima Berkas Pendaftaran Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 dengan Tanda terima berkas Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 Nomor : 1233/KPU/002.434847/VII/2015 tanggal 28 juli 2015;
7. Bahwa termohon tidak pernah melakukan penelitian Administrasi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A,Md;
8. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 bulan Juli Tahun 2015 Termohon menolak Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A,Md dengan Surat Nomor : 1243/KPU-Kab/002.434857/VII/2015 Perihal Penolakan Pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati;

9. Bahwa Pemohon keberatan atas Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan Surat Nomor : 1243/KPU-Kab/002.434857/VII/2015 Perihal Penolakan Pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan nomor 85/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 Tentang Penolakan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A,Md;
10. Bahwa menurut hukum seharusnya KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tidak menolak Pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A,Md dan harus melakukan penelitian Administrasi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon karena KPU telah menerima Berkas Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 atas nama Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A,Md sesuai dengan Tanda Terima Berkas Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 Nomor : 1233/KPU/002.434847/VII/2015 tanggal 28 juli 2015;
11. Bahwa Termohon tidak melakukan Penelitian Admistrasi Syarat Pencalonan dan Syarat calon pemohon yang seharusnya dituangkan dalam Formulir BA. HP - KWK (Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Adminitrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015) dan TT.1 KWK (Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan);
12. Bahwa termohon pada hari Selasa tanggal 28 bulan Juli tahun 2015 mengeluarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan nomor : 85/BA/VII/2015 tentang Penolakan

- Pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.Md;
13. Bahwa termohon pada hari Rabu tanggal 29 bulan Juli tahun 2015 mengeluarkan Surat nomor : 1243/KPU-Kab/002.434857/VII/2015 Perihal Penolakan Pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati;
14. Bahwa Pasangan Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.Md didaftarkan oleh Partai GOLKAR dengan menyerahkan dan membawa dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon meliputi :
- a. Syarat Pencalonan dari Partai Politik :
1. Formulir Model B-KWK Parpol, surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dari Partai GOLKAR yang ditanda tangani oleh Para ketua dan sekretaris DPD Partai GOLKAR Kabupaten Humbang Hasundutan persi Ketua Umum Agung Laksono dan Persi Aburizal Bakri;
 2. Formulir B.1-KWK Parpol, Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama Palbet Siboro dan Henri Sihombing, A.Md persi Ketua Umum Agung Laksono dan Persi Aburizal Bakri;
 3. Formulir B.2- KWK Parpol, Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik dalam Pencalonan Bupati dan Wakil bupati;
 4. Formulir B.3- KWK Parpol, Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai politik dengan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 5. Formulir B.3- KWK Parpol, Surat Pernyataan Kesepakatan Naskah, Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah;
- b. Syarat calon Pasangan calon Palbet Siboro dan Henri Sihombing, A.Md
1. Model BB.1 KWK , Surat Pernyataan Bupati dan Wakil bupati
 2. Model BB.2 KWK , Daftar riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil bupati
 3. Fotocopy Ijazah Calon Bupati dan Wakil Bupati

4. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)
 5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
 6. Surat Tanda Terima penyerahan Laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari KPK
 7. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga
 8. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atas nama Pasangan Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.Md, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPTPP) Wajib Pajak orang Pribadi atas nama Pasangan calon, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP Balige.
 9. Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon
 10. Daftar nama Tim Kampanye Tingkat, Kabupaten
 11. Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank
 12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 13. Pas Foto 4 x6, berwarna 4 (empat) lembar dan Hitam Putih 4 (empat) lembar, dan foto Bakal calon dalam satu Kesatuan
15. Bahwa Berita Acara KPU Kabupaten Humbang Hasundutan No.85/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Penolakan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan an. PALBET SIBORO, S.E. dan HENRI SIHOMBING A.Md, Sebagaimana disebut dalam surat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan No.1243/KPU-KAB/002.434857/VII/2015 bertanggal 29 Juli 2015 perihal Penolakan Pendaftaran PASLON Bupati dan Wakil Bupati yang ditujukan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati an. PALBET SIBORO, S.E. dan HENRI SIHOMBING A.Md, telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang, dan segala ketentuan peraturan KPU tentang Pendaftaran Calon Bupati/Wakil Bupati masih dalam tenggang waktu yang ditentukan *in casu* PKPU No.12 tahun 2015 *jo.* PKPU No.9 tahun 2015;

16. Bahwa Oleh karenanya Pemohon sangat keberatan dengan Keputusan/penetapan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut, dan Pemohon memohon Kepada Panwaslu Kab.Humbang Hasundutan untuk memutuskan merekomendasikan pembatalan Keputusan/Penetapan/Surat/Berita Acara KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut dan menyatakan menerima Pendaftaran Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kab. Humbang Hasundutan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2015 dengan segala perbaikan persyaratan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan pasal 42 PKPU No.12 Tahun 2015 *jo.*PKPU No.9 Tahun 2015 beserta segala ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang;
17. Bahwa KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tidak melakukan penelitian Persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon;
18. Bahwa hasil penelitian Persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen Persyaratan Pencalonan dan persyaratan calon tidak dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan Lampirannya;
19. Bahwa berdasarkan hasil penelitian Persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen Persyaratan Pencalonan dan

persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan atau tidak memenuhi syarat partai politik diberi kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan;

20. Bahwa Partai politik melakukan perbaikan persyaratan pencalonan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Humbang pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima;
21. Bahwa tindakan Termohon yang mengeluarkan Surat No.1243/KPU-KAB/002.434857/VII/2015 bertanggal 29 Juli 2015 perihal Penolakan Pendaftaran PASLON Bupati dan Wakil Bupati yang ditujukan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati an. PALBET SIBORO, S.E. dan HENRI SIHOMBING A.Md., telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), maka Pemohon memohon Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan untuk segera mengeluarkan Rekomendasi/Keputusan kepada KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Untuk membatalkan surat No.1243/KPU-KAB/002.434857/VII/2015 bertanggal 29 Juli 2015 *in casu* dan menyatakan Surat tersebut tidak berlaku dan mengembalikan hak-hak dari pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
22. Bahwa oleh karena Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan PKPU No.12 Tahun 2015 Pasal 36 dan Pasal 42, maka Pemohon memohon kepada yang terhormat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menerbitkan Putusan untuk merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mengembalikan hak-hak dari Pemohon untuk diikutsertakan dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;

23. Bahwa oleh karena PEMOHON telah dirugikan dan kehilangan hak sebagai Pasangan Calon Peserta Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 oleh karena terbitnya Surat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1243/KPU-Kab/002.434587/VII/2015 yang ditandatangani oleh Kosmas Manalu, ST (Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan), Perihal Penolakan Pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang ditujukan kepada Ketua PARTAI GOLKAR Versi Agung Laksono Tingkat Kab.Humbang Hasundutan dan Kepada Balon Bupati dan Wakil Bupati an.Palbet Siboro, S.E., dan Henri Sihombing, A.Md., (in casu PEMOHON) maka PEMOHON maka sangat berdasar dan beralasan menurut hukum apabila Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2015 memutuskan untuk merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Humbang Hasundutan agar mencabut dan membatalkan Surat Nomor 1243/KPU-Kab/002.434587/VII/2015 yang ditandatangani oleh Kosmas Manalu, ST (Anggota KPU Kabupaten Humbang Hasundutan), Perihal Penolakan Pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang ditujukan kepada Ketua PARTAI GOLKAR Versi Agung Laksono Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kepada Balon Bupati dan Wakil Bupati an.Palbet Siboro, S.E., dan Henri Sihombing, A.Md., dan membatalkan serta menyatakan tidak berlaku dan/atau tidak berkekuatan hukum Berita Acara KPU Kabupaten Humbang Hasundutan No.85/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Penolakan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan an. PALBET SIBORO, S.E. dan HENRI SIHOMBING A.Md.
24. Bahwa selain PEMOHON, PARTAI GOLKAR sebagai Partai Pengusung PEMOHON juga telah nyata dirugikan akibat tindakan dan/atau Keputusan Termohon melalui surat dan/atau berita acara Penolakan Pendaftaran PEMOHON a quo, dimana PARTAI GOLKAR telah kehilangan haknya untuk berperan serta dan berpartisipasi secara aktif dalam mendukung dan melaksanakan demokrasi dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015, oleh karenanya Panwas Pilkada Kabupaten Humbang juga mohon kiranya agar berkenan memberikan kesempatan kepada pengurus PARTAI GOLKAR baik dari Versi Ketua Umum ABURIZAL BAKRIE maupun dari versi Ketua Umum HR.AGUNG LAKSONO untuk memberikan keterangan, kesaksian dan pembuktian dalam pemeriksaan permohonan *a quo* ;

25. Bahwa pada saat pendaftaran, PEMOHON telah melengkapi berkas pendaftaran dengan berkas Model B.1-KWK PARPOL yang diterbitkan dan ditandatangani oleh DPP PARTAI GOLKAR versi kepengurusan HR.Agung Laksono bertanggal 24 Juli 2015, namun dalam tanda terima berkas pendaftaran Termohon tidak ada mencantumkan berkas tersebut dalam tanda terima berkas pendaftaran Pemohon, oleh karenanya PEMOHON sangat keberatan dengan tindakan TERMOHON tersebut Karena tindakan TERMOHON tersebut telah merugikan PEMOHON dan Telah menghalangi serta mengakibatkan hilangnya Hak PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk selanjutnya sebagai Peserta dalam mengikuti tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
26. Bahwa selain telah mengakibatkan kerugian terhadap Pemohon dalam kedudukannya dan haknya Sebagai Paslon Bupati/wakil Bupati pada Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan, Tindakan Termohon juga diduga telah melakukan Pelanggaran terhadap Peraturan bersama Komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum, dan Dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum Nomor 13 tahun 2012 Nomor 11 tahun 2012 Nomor 1 tahun 2012 Tentang Kode etik penyelenggara pemilihan Umum, utamanya ketentuan yang mengatur tentang asas Kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan (*vide pasal 5 Kode etik Penyelenggara Pemilu*);
27. Bahwa pada saat pendaftaran tanggal 28 Juli 2015, Pemohon bersama-sama dengan Pengurus DPD II Partai GOLKAR Kab.Humbang Hasundutan sebagai partai Pengusung PEMOHON,

telah melakukan Koordinasi dan Komunikasi dengan Dewan Pimpinan Pusat PARTAI GOLKAR versi Kepengurusan Ketua Umum ABURIZAL BAKRIE tentang Pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon yang diusung oleh DPP PARTAI GOLKAR versi Kepengurusan Ketua Umum ABURIZAL BAKRIE, dan komunikasi/koordinasi yang dilakukan PEMOHON tersebut juga diberitahukan pada saat itu juga (28 Juli 2015) kepada TERMOHON dengan tujuan agar TERMOHON dapat memaklumi situasi yang terjadi pada Partai Pengusung Pemohon, namun permintaan Pemohon tidak diindahkan oleh Termohon ;

28. Bahwa hasil dari komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh PEMOHON tersebut pada saat pendaftaran tanggal 28 Juli 2015, PEMOHON telah mendapat informasi bahwa dari DPP Partai GOLKAR Versi Ketua Umum ABURUZAL BAKRIE telah terdapat kesepakatan untuk mengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang sama yaitu atas nama Pemohon dari ke dua Versi Kepengurusan DPP PARTAI GOLKAR, dan rekomendasi dan/atau Kesepakatan Pencalonan PEMOHON telah diterbitkan Oleh DPP PARTAI GOLKAR Versi Ketua Umum ABURIZAL BAKRIE pada saat itu juga (Tanggal 28 Juli 2015) dan akan segera dikirimkan dari Jakarta ke Pemohon di Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana tertuang dalam Formulir MODEL B.1-KWK PARPOL Versi Ketua umum Aburizal Bakrie yang ditandatangani, dibubuhi materai secukupnya dan dibubuhi stempel oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Partai Golongan Karya dengan Ketua Umum ABURIZAL BAKRIE dan Sekretaris Jenderal IDRUS MARHAM bertanggal 28 Juli 2015;
29. Bahwa alasan dari TERMOHON kepada PEMOHON tidak dapat menerima pendaftaran PEMOHON karena belum adanya Surat Pencalonan dan Formulir MODEL B.1-KWK PARPOL DPP PARTAI GOLKAR versi kepengurusan ABURIZAL BAKRIE pada dasarnya telah dijelaskan oleh PEMOHON kepada TERMOHON pada saat Pendaftaran, yakni PEMOHON pada dasarnya dapat memenuhi syarat pencalonan tersebut namun karena baru terbit pada tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 15.00 WIB (hari/waktu terakhir pendaftaran) sehingga Surat/Formulir MODEL B.1-KWK PARPOL atas nama PEMOHON

versi Ketua Umum ABURIZAL BAKRIE belum bisa sampai ditangan PEMOHON pada saat pendaftaran, dan PEMOHON juga telah menjelaskan kepada TERMOHON bahwa keterlambatan pengiriman MODEL B.1-KWK PARPOL versi ketua umum ABURIZAL BAKRIE tersebut sama sekali diluar kendali dari PEMOHON dan hal tersebut terjadi karena jarak dan waktu tempuh antara JAKARTA (KANTOR DPP PARTAI GOLKAR) dan Kabupaten Humbang Hasundutan yang tidak mungkin ditempuh pada saat itu juga (tanggal 28 Juli 2015), maka sangat berdasar dan beralasan jika hal tersebut dapat dikwalifikasi sebagai kejadian khusus (*force majeure*);

30. Bahwa *force majeure* sebagaimana diuraikan dalam poin-poin dan dalil-dalil diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : Jarak dan waktu tempuh dari DPP Partai Golkar ke-Bandara Soekarno-Hatta (Tangerang/CGK) membutuhkan waktu $\pm 1,5$ (satu koma lima) Jam; Lama waktu boarding pass di bandara Soekarno-Hatta $\pm 0,5$ Jam (30 Menit); Jarak dan waktu tempuh dari Bandara Soekarno-Hatta ke-Bandara Kuala Namu Internasional Airport (Deli Serdang) ± 2 (dua) Jam; Serta Jarak dan Waktu tempuh Bandara Kuala Namu Internasional Airport (Deli Serdang) ke-Dolok Sanggul (Ibu Kota Kabupaten Humbahas) membutuhkan waktu ± 7 (tujuh) Jam, artinya bahwa waktu paling cepat sesuai jarak tempuh dari DPP PARTAI GOLKAR ke-Kabupaten Humbang Hasundutan (Tempat TERMOHON/Tempat Pendaftaran) paling cepat ditempuh dalam waktu ± 11 Jam (jika tidak terjadi delay keberangkatan pesawat, insiden dan hal-hal lainnya yang dapat memperlambat waktu tempuh), Hal tersebut menjelaskan bahwa syarat yang dibutuhkan/diminta oleh TERMOHON in casu MODEL B.1-KWK PARPOL sangat tidak mungkin sampai di Tempat TERMOHON/Tempat Pendaftaran pada hari dan waktu terakhir pendaftaran (Tanggal 28 Juli 2015);
31. Bahwa Koordinasi dan Komunikasi yang dilakukan oleh PEMOHON dan Pengurus Partai Golkar sebagaimana telah diberitahukan Kepada Termohon pada saat Pendaftaran Tanggal 28 Juli 2015, PEMOHON telah meminta Kepada TERMOHON agar mengambil kebijaksanaan untuk menerima Pendaftaran Pemohon sebagai Paslon Bupati/Wakil Bupati dalam Pilkada Kab.Humbang Hasundutan Tahun 2015 karena

- pada prinsipnya telah terjadi kesepakatan diantara kedua versi kepengurusan DPP PARTAI GOLKAR untuk mengusung dan mencalonkan PEMOHON dari PARTAI GOLKAR;
32. Bahwa PEMOHON pada saat pendaftaran di Kantor TERMOHON telah meminta kebijaksanaan dari TERMOHON untuk menjadikan hal-hal yang terjadi dan dialami oleh PEMOHON sebagai kualifikasi Kejadian Khusus (*force majeure*) sehingga dapat dijadikan alasan untuk menerima pendaftaran PEMOHON, namun permintaan dari PEMOHON tersebut tidak diindahkan/dikabulkan oleh TERMOHON;
 33. Bahwa hal-hal yang dialami oleh PEMOHON pada saat Pendaftaran di Kantor TERMOHON menurut PEMOHON dapat dikategorikan/dikwalifikasi sebagai kejadian khusus (*force majeure*) sehingga dapat dijadikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai Pertimbangan dalam memeriksa dan memutus Permohonan ini;
 34. Bahwa Berita Acara KPU Kab.Humbang Hasundutan No.85/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Penolakan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan an. PALBET SIBORO, S.E. dan HENRI SIHOMBING A.Md, sebagaimana disebut dalam Surat KPU Kab.Humbang Hasundutan No.1243/KPU-KAB/002.434857/VII/2015 bertanggal 29 Juli 2015 perihal Penolakan Pendaftaran PASLON Bupati dan Wakil Bupati yang ditujukan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati an. PALBET SIBORO, S.E. dan HENRI SIHOMBING A.Md menurut pemohon telah merugikan hak-hak pemohon dimana Pemohon telah kehilangan hak sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
 35. Bahwa dasar penolakan pendaftaran yang disebut oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagaimana disebutkan yaitu karena tidak adanya berkas/dokumen kelengkapan persyaratan pendaftaran sebagai pasangan calon yakni surat rekomendasi/dukungan pencalonan dari DPP Partai Golkar (MODEL B1-KWK Parpol) telah diterangkan oleh Pemohon Kepada KPU Kab.Humbang Hasundutan, bahwa DPP Partai Golkar versi Munas Bali (Ketua Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham) telah

menerbitkan Surat Keputusan yang memutuskan merekomendasikan Nama Palbet Siboro, SE, dan Henri Sihombing, A.Md, sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab.Humbang Hasundutan dalam Pilkada Tahun 2015, sesuai dengan surat Formulir B.1-KWK PARPOL yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2015 dan ditandatangani oleh Aburizal Bakrie (Ketua Umum) dan Idrus Marham (Sekretaris Jenderal) ;

36. Bahwa pada saat pendaftaran pada tanggal 28 Juli 2015, pemohon pada dasarnya telah menjelaskan bahwa Surat Formulir B.1-KWK PARPOL yang dinyatakan Oleh Pihak Termohon sebagai kekurangan kelengkapan berkas pendaftaran telah diterbitkan, namun karena baru diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2015, maka sangat mungkin berkas tersebut mengalami keterlambatan untuk sampai di Kab.Humbang Hasundutan mengingat jarak/waktu tempuh dari Jakarta – Medan - Humbang Hasundutan membutuhkan waktu kurang lebih 11 Jam, maka sangat mungkin berkas tersebut sampai ketangan pemohon telah melewati Jam 16.00 Wib sebagaimana PKPU No.12 tahun 2015;
37. Bahwa pada saat melakukan pendaftaran di Kantor KPU Kab.Humbang Hasundutan pada tanggal 28 Juli 2015, Pemohon telah menerima Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 1233/KPU/002.434847/VII/2015 yang diterima dan ditandatangani oleh Termohon (Ketua KPU Kab.Humbang Hasundutan an.LEONARD PASARIBU, S.Pd);
38. Bahwa dengan diterimanya berkas pendaftaran Pemohon oleh Termohon, itu berarti Termohon sudah menerima dan mengakui pendaftaran Pemohon dengan persyaratan akan adanya perbaikan dan atau penyampaian kekurangan berkas dari Pemohon dalam hal ini Formulir B.1-KWK PARPOL;
39. Bahwa dalam Permohonan dan/atau Pemeriksaan Permohonan ini, kami juga mengajukan Bukti-bukti (daftar bukti terlampir) dan saksi-saksi yang akan menguatkan Permohonan dan selanjutnya akan menjadi bahan Pertimbangan bagi Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan dalam memeriksa dan memutus Permohonan, oleh karenanya kami mohon agar bukti-bukti dan/atau saksi-saksi yang akan kami ajukan tersebut untuk

dipertimbangkan dan/atau didengar keterangannya dalam Pemeriksaan Permohonan *a quo*;

40. Bahwa oleh karena PEMOHON telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan (***legal standing dan tenggang waktu***) sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka sangat beralasan jika Panwaslu Kab.Humbang Hasundutan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
41. Bahwa oleh karena Pemohon telah dapat menguraikan dan membuktikan dalil-dalil dalam permohonan *in casu* (bukti-bukti dalam permohonan terlampir), maka sangat berdasar menurut hukum untuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan untuk menerbitkan rekomendasi untuk dijalankan dan dilaksanakan TERMOHON sebagaimana permohonan PEMOHON.

V. HAL-HAL YANG DIMOHONKAN (PETITUM)

Bahwa PEMOHON memohon kepada yang terhormat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan untuk berkenan memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengkata ini dan menerbitkan Putusan/Rekomendasi yang isinya sebagai berikut:

1. Menerima/mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memutuskan untuk menerbitkan rekomendasi kepada TERMOHON untuk mencabut dan membatalkan serta menyatakan tidak berlaku /tidak mempunyai kekuatan hukum surat KPU Humbang Hasundutan No.1243/KPU-KAB/002.434857/VII/2015 bertanggal 29 Juli 2015

- perihal Penolakan Pendaftaran Paslon Bupati/ Wakil Bupati a.n Palbert Siboro, SE. dan Henri Sihombing , A.Md;
3. Menyatakan batal dan tidak berlaku serta tidak berkekuatan hukum **Berita Acara KPU Kab.Humbang Hasundutan No.85/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Penolakan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan an. PALBET SIBORO, S.E. dan HENRI SIHOMBING A.Md**, dan menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat **TERMOHON** Nomor **.1243/KPU-KAB/002.434857/VII/2015 bertanggal 29 Juli 2015 perihal Penolakan Pendaftaran PASLON Bupati dan Wakil Bupati yang ditujukan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati an. PALBET SIBORO, S.E. dan HENRI SIHOMBING A.Md** dan selanjutnya merekomendasikan agar KPU Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Berita Acara Penerimaan Pendaftaran PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan pada Pilkada Tahun 2015;
 4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Berkas Formulir MODEL B1-KWK PARPOL DPP Partai Golkar Versi Ketua Umum Aburizal Bakrie bertanggal 28 Juli 2015 (yang diterbitkan dan ditandatangani oleh ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum dan IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jenderal) dan sebagai satu kesatuan dengan Formulir MODEL B1-KWK PARPOL DPP Partai Golkar Versi Ketua Umum HR.AGUNG LAKSONO yang telah didaftarkan kepada TERMOHON pada Tanggal 28 Juli 2015;
 5. Menyatakan menerbitkan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan yang ditujukan kepada KPU Humbang Hasundutan/TERMOHON untuk menerima Berkas MODEL B1-KWK PARPOL DPP Partai Golkar Versi Kepengurusan Ketua Umum ABURIZAL BAKRIE bertanggal 28 Juli 2015 (yang diterbitkan dan ditandatangani oleh ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum dan IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jenderal) sebagai persyaratan dukungan partai politik kepada PEMOHON;
 6. Menyatakan menerima berkas pendaftaran MODEL B1-KWK PARPOL DPP Partai Golkar Versi Munas Bali tertanggal 28 Juli 2015 (yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Aburizal Bakrie selaku

Ketua Umum dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jendral) sebagai satu kesatuan dari berkas pendaftaran yang telah disampaikan oleh pemohon kepada Termohon tanggal 28 Juli 2015;

7. Menyatakan berkas pendaftaran yang telah disampaikan PEMOHON kepada TERMOHON pada tanggal 28 Juli 2015 adalah sah sebagai berkas pendaftaran pasangan calon Bupati/wakil Bupati Kab.Humbang Hasundutan dalam Pilkada Tahun 2015 beserta dengan berkas tambahan/perbaikannya;
8. Memutuskan untuk menerima perbaikan berkas pendaftaran PEMOHON untuk melengkapi Formulir MODEL B.1-KWK PARPOL dan/atau berkas persyaratan lainnya untuk dapat mengikuti tahapan-tahapan dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon pada Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015;
9. Menyatakan keterlambatan penyerahan Berkas Model B.1-KWK PARPOL oleh PEMOHON kepada TERMOHON sebagai Kejadian Khusus (*force majeure*);
10. Meminta kepada KPU Humbang Hasundutan untuk melaksanakan Keputusan ini .

Atau :

Apabila yang terhormat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai pendapat lain mohon untuk menerbitkan Putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan dapat segera memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini secara adil

VI. BUKTI PEMOHON

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalili-dalil Permohonan PEMOHON, PEMOHON mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- Bukti P-1 Tanda Terima Berkas Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 1233/KPU/002.434847/VII/2015
- Bukti P-2 Surat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 1243/KPU-Kab/002.434857/VII/2015 Perihal Penolakan

Pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati

- Bukti P-3 Formulir Model B-KWK Parpol yang ditandatangani tanggal 28 Juli 2015 oleh Pengurus Partai Golongan Karya (GOLKAR) Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan (Kab.Humbahas) versi Ketua Umum Aburizal Bakrie-Sekretaris Jenderal Idrus Marham A.n Ketua Charles Siregar, Sekretaris Esra Sinaga Menerangkan bahwa Pemohon A.n Palbet Siboro, S.E., dan Henri Sihombing, A.Md., diusulkan oleh Partai GOLKAR versi Ketua Umum Aburizal Bakrie-Sekretaris Jendral Idrus Marham sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kab.Humbahas Tahun 2015.
- Bukti P-4 Formulir B.1-KWK Parpol yang ditandatangani tanggal 28 Juli 2015 oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Partai GOLKAR versi Ketua Umum Aburizal Bakrie-Sekretaris Jenderal Idrus Marham Menerangkan bahwa Pemohon A.n Palbet Siboro, S.E., dan Henri Sihombing, A.Md.,disetujui versi Ketua Umum Aburizal Bakrie-Sekretaris Jendral Idrus Marham sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Kab.Humbahas Tahun 2015.
- Bukti P-5 Formulir B.1-KWK Parpol yang ditandatangani tanggal 24 Juli 2015 oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Partai GOLKAR versi Ketua Umum H.R. Agung Laksono, Sekretaris Jenderal Zainudin Amali, Menerangkan bahwa Pemohon A.n Palbet Siboro, S.E., dan Henri Sihombing, A.Md. disetujui versi Ketua Umum H.R. Agung Laksono, Sekretaris Jenderal Zainudin Amali, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Kab.Humbahas Tahun 2015.
- Bukti P-6 Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GOLKAR tanggal 28 Juli 2015 versi Ketua Umum Aburizal Bakrie-Sekretaris Jenderal Idrus Marham kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai GOLKAR Kab.Humbahas Menerangkan bahwa telah diputuskan dan ditetapkan untuk melakukan penggantian Pasangan Calon Kepala Daerah di Kab.Humbahas yang sudah ditetapkan semula Sdr. Ir. Harry

Marbun berpasangan dengan Sdr. Momento Nixon Maruar Sihombing, A.Md., S.E. diubah dan atau dilakukan penggantian menjadi Pemohon A.n Palbet Siboro, S.E., dan Henri Sihombing, A.Md.

- Bukti P-7 Formulir B.2-KWK Parpol yang ditandatangani tanggal 28 Juli 2015 oleh Pimpinan Partai GOLKAR Tingkat II Kab.Humbahas versi Ketua Umum Aburizal Bakrie-Sekretaris Jenderal Idrus Marham A.n Ketua Charles Siregar, Sekretaris Esra Sinaga Menerangkan bahwa telah dinyatakan kesepakatan untuk mengusulkan Pemohon A.n Palbet Siboro, S.E., dan Henri Sihombing, A.Md., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Kab.Humbahas Tahun 2015.
- Bukti P-8 Formulir B.2-KWK Parpol yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai GOLKAR Tingkat II Kab.Humbahas versi Ketua Umum H.R. Agung Laksono, Sekretaris Jenderal Zainudin Amali, A.n Ketua Birma Sinaga, Sekretaris Lamberto Simanullang. Menerangkan bahwa telah dinyatakan kesepakatan untuk mengusulkan Pemohon A.n Palbet Siboro, S.E., dan Henri Sihombing, A.Md. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Kab.Humbahas Tahun 2015.
- Bukti P-9 Formulir B.3-KWK Parpol yang ditandatangani tanggal 28 Juli 2015 oleh Pimpinan Partai GOLKAR Tingkat II Kab.Humbahas versi Ketua Umum Aburizal Bakrie-Sekretaris Jenderal Idrus Marham A.n Ketua Charles Siregar, Sekretaris Esra Sinaga dan Pemohon A.n Palbet Siboro, S.E., dan Henri Sihombing, A.Md. Menerangkan bahwa telah dinyatakan kesepakatan antara Pimpinan Partai GOLKAR Tingkat II Kab.Humbahas versi Ketua Umum Aburizal Bakrie-Sekretaris Jenderal Idrus Marham A.n Ketua Charles Siregar, Sekretaris Esra Sinaga dengan Pemohon A.n Palbet Siboro, S.E., dan Henri Sihombing, A.Md., untuk mengikuti Pilkada Kab.Humbahas Tahun 2015.
- Bukti P-10 Formulir B.3-KWK Parpol yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai GOLKAR Tingkat II Kab.Humbahas versi Ketua Umum H.R. Agung Laksono, Sekretaris Jenderal Zainudin Amali, A.n

Ketua Birma Sinaga, Sekretaris Lamberto Simanullang dan Pemohon A.n Palbet Siboro, S.E. dan Henri Sihombing, A.Md, Menerangkan bahwa telah dinyatakan kesepakatan antara Pimpinan Partai GOLKAR Tingkat II Kab.Humbahas versi Ketua Umum H.R. Agung Laksono, Sekretaris Jenderal Zainudin Amali, A.n Ketua Birma Sinaga, Sekretaris Lamberto Simanullang dengan Pemohon A.n Palbet Siboro, S.E., dan Henri Sihombing, A.Md. untuk mengikuti Pilkada Kab.Humbahas Tahun 2015.

Bukti P-11 Formulir B.4-KWK Parpol yang ditandatangani tanggal 28 Juli 2015 oleh Pimpinan Partai GOLKAR Tingkat II Kab.Humbahas versi Ketua Umum Aburizal Bakrie-Sekretaris Jenderal Idrus Marham A.n Ketua Charles Siregar, Sekretaris Esra Sinaga Menerangkan bahwa telah dinyatakan kesesuaian naskah, visi, misi,dan program Pemohon A.n Palbet Siboro, S.E., dan Henri Sihombing, A.Md., dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

Bukti P-12 Formulir B.4-KWK Parpol yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai GOLKAR Tingkat II Kab.Humbahas versi Ketua Umum H.R. Agung Laksono, Sekretaris Jenderal Zainudin Amali, A.n Ketua BIRMA SINAGA, Sekretaris LAMBERTO SIMANULLANG Menerangkan bahwa telah dinyatakan kesesuaian naskah, visi, misi,dan program Pemohon A.n Palbet Siboro, S.E., dan Henri Sihombing, A.Md., dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

Bukti P-13 Formulir BB.1-KWK Parpol yang ditandatangani tanggal 28 Juli 2015 oleh Pemohon A.n Palbet Siboro, S.E Menerangkan bahwa Pemohon A.n Palbet Siboro, S.E., secara umum bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Bupati Kab.Humbahas, belum pernah menjabat sebagai Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama, belum pernah menjabat sebagai:

- a. Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota;
- b. Wakil Gubernur untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota;
- c. Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati, atau Calon Wakil Walikota

dan secara khusus mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- Bukti P-14 Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon A.n Palbet Siboro, S.E., tidak dalam status menduduki jabatan Kepala Daerah Menerangkan bahwa Pemohon A.n Palbet Siboro, S.E., tidak dalam status menduduki jabatan Kepala Daerah
- Bukti P-15 Formulir BB.2-KWK Parpol yang ditandatangani tanggal 28 Juli 2015 Pimpinan Partai GOLKAR Tingkat II Kab.Humbahas versi Ketua Umum Aburizal Bakrie-Sekretaris Jenderal Idrus Marham A.n Ketua Charles Siregar, Sekretaris Esra Sinaga dibuat oleh Pemohon A.n Palbet Siboro, S.E. Menerangkan daftar riwayat hidup yang dibuat Pemohon A.n Palbet Siboro, S.E., sebagai Calon Bupati Kab.Humbahas dari Pimpinan Partai GOLKAR Tingkat II Kab.Humbahas versi Ketua Umum Aburizal Bakrie-Sekretaris Jenderal Idrus Marham A.n Ketua Charles Siregar, Sekretaris Esra Sinaga
- Bukti P-16 Formulir BB.2-KWK Parpol yang ditandatangani tanggal 28 Juli 2015 Pimpinan Partai GOLKAR Tingkat II Kab.Humbahas versi Ketua Umum H.R. Agung Laksono, Sekretaris Jenderal Zainudin Amali, A.n Ketua Birma Sinaga, Sekretaris Lamberto Simanullang dibuat oleh Pemohon A.n Palbet Siboro, S.E.Menerangkan daftar riwayat hidup yang dibuat Pemohon A.n Palbet Siboro, S.E., sebagai Calon Bupati Kab.Humbahas dari Pimpinan Partai GOLKAR Tingkat II Kab.Humbahas versi Ketua Umum H.R. Agung Laksono, Sekretaris Jenderal Zainudin Amali, A.n Ketua Birma Sinaga, Sekretaris Lamberto Simanullang
- Bukti P-17 Foto copy Ijazah Sarjana Ekonomi Management dari

Universitas Merdeka Malang Kota Malang A.n Palbet Siboro, ditandatangani oleh Ketua Drs.Mohamad Saleh dan Sekretaris Prasetijo, S.H Menerangkan bahwa Pemohon A.n Palbet Siboro, S.E., adalah sebagai Pemilik Ijazah terakhir, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang Status “Diakui” No.0518/0/1984 tanggal 30 Oktober 1984 dengan nomor Pokok 802155 Nomor Induk Kopertis 80.6.06.530.27542 dan No.Ujian 60240.

- Bukti P-18 Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) dari Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Bersubsidi Kristen A.n Palbet Siboro, Kota Medan ditandatangani Kepala Sekolah, Drs. Anthony. S. Hasibuan. Menerangkan bahwa Pemohon A.n Palbet Siboro, S.E., adalah Pemegang Terakhir Surat Tanda Tamat Belajar No.II Ch 030022 dengan nomor induk 3589 bertanggal 7 Mei 1980
- Bukti P-19 Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (SMP) Negeri Limbong di Limbong A.n Palbet Siboro, Kabupaten Tapanuli Utara ditandatangani Kepala SMP Negeri Limbong S. Manalu Menerangkan bahwa Pemohon A.n Palbet Siboro, S.E., adalah Pemegang Terakhir Surat Tanda Tamat Belajar II Bb.No 35586 dengan nomor induk 923 bertanggal 4 Desember 1976
- Bukti P-20 Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar 6 Tahun (SD) Negeri No.2 Sagala di Sagala A.n Palbet Siboro, Kabupaten Tapanuli Utara ditandatangani Kepala SD Negeri No.2 Sagala A.Panjaitan.Menerangkan bahwa Pemohon A.n Palbet Siboro, S.E., adalah terakhir tercatat sebagai pelajar pada SD Negeri No.2 Sagala dengan Nomor STTB II Aa.No 03200 dengan nomor induk 418 bertanggal 30 Nopember 1973
- Bukti P-21 Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Tarutung No.80/SK/HUM/2015/PN.TRT terhadap Pemohon A.n Palbet Siboro, S.E.yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarutung A.n Mian Munte,S.H,M.H., bertanggal 15 Juni 2015 (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya. Menerangkan bahwa Pemohon A.n Palbet Siboro,

S.E., adalah:

- a. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya

- Bukti P-22 Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan utang No.W2.U1/8199/Hkm.04.10/V/2015 A.n Palbet Siboro, SE dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri/Niaga/ HAM/PHI/ Perikanan dan Tipikor Medan, No.W2.U1/8199/Hkm.04.10/V/2015 oleh Panitera/Sekretaris Sugeng Wahyudi, SJ,MM bertanggal 20 Mei 2015 Menerangkan bahwa Pemohon A.n Palbet Siboro, dinyatakan tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara Badan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya sehingga merugikan Negara
- Bukti P-23 Surat Keterangan Catatan Kepolisian No.SKCK/YANMAS/812/VII/2015/SAT INTELKAM A.n Palbet Siboro, S.E ditandatangani Kepala Kepolisian Resor Kab.Humbahas A.n Rustam Mansyur, SIK .Menerangkan bahwa Pemohon A.n Palbet Siboro, dinyatakan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan *criminal*
- Bukti P-24 Tanda Terima Penyerahan Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara/LHKPN (Model KPK-A) kepada Pemohon, A.n Palbet Siboro, S.E, dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) bertanggal 21 Mei 2015 Menerangkan bahwa Pemohon A.n Palbet Siboro, S.E telah menyerahkan LHKPN kepada Direktorat PP-LHKPN KPK RI di Jakarta dan telah diterima Direktorat PP-LHKPN KPK RI bertanggal 21 Mei 2015
- Bukti P-25 Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/ PHI/ Perikanan dan Tipikor Medan, No.W2.U1/8169/Hkm.04.10/V/2015 kepada Pemohon A.n Palbet Siboro, S.E yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Perikanan dan Tipikor Medan, Panitera/Sekretaris Sugeng Wahyudi, SH,MM bertanggal 20 Mei 2015 Menerangkan bahwa Pemohon A.n Palbet Siboro, berdasarkan hasil pemeriksaan data-data yang ada pada

register perkara Kepailitan pada Pengadilan Niaga Medan terhitung hingga saat ini dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit

- Bukti P-26 Foto copy NPWP : 78.276.264.5-127.000 Pemohon A.n Palbet Siboro, S.E dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kab.Humbahas.Menerangkan bahwa Pemohon A.n Palbet Siboro,S.E. memiliki NPWP yang telah terdaftar sejak tanggal 02 Juni 2009
- Bukti P-27 Tanda terima SPT Tahunan Pemohon A.n Palbet Siboro, S.E yang dikeluarkan dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II KPP Pratama Balige ditandatangani Immanuel Fernando untuk 5(lima) tahun terakhirMenerangkan bahwa Pemohon A.n Palbet Siboro,S.E telah membayar pajak, diketahui melalui tanda terima penerimaan pajak tahun 2010, 2011, 2012,2013, 2014.
- Bukti P-28 Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak melalui Surat Keterangan Fiskal No. SKF-Non Bursa-00003/WJP.26/KP.0703/2015 kepada Pemohon A.n Palbet Siboro, S.E., dikeluarkan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Sumatera Utara II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balige, ditandatangani oleh Kepala kantor Marthin Hutabarat tanggal 19 Juni 2015 yang dimohonkan sebelumnya dengan nomor surat, tanpa nomor bertanggal 08 Juni 2015. Menerangkan bahwa Pemohon A.n Palbet Siboro, S.E., dan Henri Sihombing benar tidak mempunyai tunggakan pajak pada tahun pajak terakhir tahun pajak 2014.
- Bukti P-29 Naskah, Visi, Misi dan Program pasangan Balon Bupati/Wakil Bupati Kab.Humbahas ditandatangani A.n Palbet Siboro, SE/Henri Sihombing, A.Md dan diketahui serta ditandatangani oleh Pengurus Partai Golongan Karya (GOLKAR) Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan (Kab.Humbahas) versi Ketua Umum Aburizal Bakrie-Sekretaris Jenderal Idrus Marham A.n Ketua Charles Siregar, Sekretaris Esra

- Sinaga Menerangkan bahwa Pemohon (Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kab. Humbahas) mempunyai Visi, Misi dan Program
- Bukti P-30 Naskah, Visi, Misi dan Program pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kab. Humbahas ditandatangani A.n Palbet Siboro, SE/Henri Sihombing, A.Md dan diketahui serta ditandatangani oleh Pengurus Partai Golongan Karya (GOLKAR) Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan (Kab. Humbahas) versi Ketua Umum Agung Laksono - Sekretaris Jenderal Zainudin Amali A.n Ketua Birma Sinaga, Sekretaris Lamberto Simanullang. Menerangkan bahwa Pemohon (Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kab. Humbahas) mempunyai Visi, Misi dan Program
- Bukti P-31 Formulir B.1 KWK Model BC2- Nama Tim Kampanye ditandatangani oleh Pemohon A.n Palbet Siboro, S.E (Calon Bupati) dan Henri Sihombing (Calon Wakil Bupati) Kampanye ditandatangani bertanggal 27 Juli 2015 A.n Palbet Siboro Menerangkan bahwa nama-nama berikut adalah Nama-nama Tim kampanye dari Pasangan Calon Palbet Siboro, S.E dan Henri Sihombing, A.Md., (Calon Bupati/Calon Wakil Bupati) Pilkada Kab. Humbahas Tahun 2015 :
1. Herianto Purba
 2. Lamberto Simanullang
 3. Jonar Hamoloan Purba dan Miduk Purba sebagai Penghubung Pasangan Calon.
- Bukti P-32 Rekening khusus dana Kampanye A.n Palbet Siboro, S.E pada PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk Branch Dolok Sanggul ditandatangani oleh Branch Manager Jimri F. Sitompul. Menerangkan Pemohon A.n Palbet Siboro, S.E membuka rekening khusus dana kampanye dalam satu Bank
- Bukti P-33 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, NIK: 1216061504600004 Pemohon A.n Palbet Siboro, S.E. ditandatangani tanggal 08 Juli 2012 berlaku hingga tanggal 15 April 2017 Menerangkan Pemohon A.n Palbet Siboro, S.E

adalah WNI dan punya hak pilih.

- Bukti P-34 Formulir BB.1-KWK Parpol yang ditandatangani tanggal 28 Juli 2015 oleh Pemohon A.n Henri Sihombing, A.Md.Menerangkan bahwa Pemohon A.n Henri Sihombing,A.Md., secara umum bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Wakil Bupati Kab.Humbahas, belum pernah menjabat sebagai Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama, belum pernah menjabat sebagai:
- d. Walikota,atau Calon Wakil Walikota;
 - e. Wakil Gubernur untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota;
 - f. Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati, atau Calon Wakil Walikota dan secara khusus mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Bukti P-35 Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon A.n. Henri Sihombing, A.Md., bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.Menerangkan bahwa Pemohon A.n Henri Sihombing, A.Md., menyatakan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Bukti P-36 Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon A.n. Henri Sihombing, A.Md.,setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.Menerangkan bahwa Pemohon A.n. Henri Sihombing, A.Md., menyatakan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.
- Bukti P-37 Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon A.n Henri Sihombing, A.Md.,, kesediaan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati

Kab.Humbahas dari Partai GOLKAR masa bakti 2015-2020.Menerangkan bahwa Pemohon A.n Henri Sihombing, A.Md.,, menyatakan kesediaan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kab.Humbahas dari Partai GOLKAR masa bakti 2015-2020.

Bukti P-38 Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon A.n Henri Sihombing, A.Md.,belum pernah menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati selama dua kali masa jabatan yang sama.Menerangkan bahwa Pemohon A.n Henri Sihombing, A.Md.,belum pernah menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati selama dua kali masa jabatan yang sama.

Bukti P-39 Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon A.n Henri Sihombing, A.Md., tidak dalam status menduduki jabatan Kepala Daerah Menerangkan bahwa Pemohon A.n Henri Sihombing, A.Md, tidak dalam status menduduki jabatan Kepala Daerah

Bukti P-40 Formulir BB.2-KWK Parpol yang ditandatangani tanggal 28 Juli 2015 Pimpinan Partai GOLKAR Tingkat II Kab.Humbahas versi Ketua Umum Aburizal Bakrie-Sekretaris Jenderal Idrus Marham A.n Ketua Charles Siregar, Sekretaris Esra Sinaga dibuat oleh Pemohon A.n Henri Sihombing, A.Md,Menerangkan daftar riwayat hidup yang dibuat Pemohon A.n Henri Sihombing, A.Md., sebagai Calon Wakil Bupati Kab.Humbahas dari Pimpinan Partai GOLKAR Tingkat II Kab.Humbahas versi Ketua Umum Aburizal Bakrie-Sekretaris Jenderal Idrus Marham A.n Ketua Charles Siregar, Sekretaris Esra Sinaga

Bukti P-41 Formulir BB.2-KWK Parpol yang ditandatangani tanggal 28 Juli 2015 Pimpinan Partai GOLKAR Tingkat II Kab.Humbahas versi Ketua Umum H.R. Agung Laksono, Sekretaris Jenderal Zainudin Amali, A.n Ketua Birma Sinaga, Sekretaris Lamberto Simanullang dibuat oleh Pemohon A.n Henri Sihombing, A.Md.,Menerangkan daftar riwayat hidup yang dibuat Pemohon A.n Henri Sihombing, A.Md., sebagai Calon Bupati Kab.Humbahas dari Pimpinan Partai GOLKAR Tingkat II

Kab.Humbahas versi Ketua Umum H.R. Agung Laksono, Sekretaris Jenderal Zainudin Amali, A.n Ketua Birma Sinaga, Sekretaris Lamberto Simanullang.

- Bukti P-42 Foto copy Ijazah Ahli Madya Akuntansi dari Akademi Akuntansi “YPK” Medan No. Seri Ijazah 213/N/D.III/1997 A.n Henri Sihombing, ditandatangani oleh Direktur Drs.H.Ngaidi Bin Said tanggal 24 Juli 1997 dan ditandasahkan oleh Koordinator Kopertis Wilayah I Tanggal 16 Desember 1997 Menerangkan bahwa Pemohon A.n Henri Sihombing . A.Md., adalah sebagai Pemilik Ijazah terakhir, Status “Disamakan” berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:354/DIKTI/Kep/1995, tanggal 31 Juli 1995
- Bukti P-43 Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) dari Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri di Sarulla Kabupaten Tapanuli Utara A.n Henri Sihombing , ditandatangani Kepala Sekolah, Naek P Lumban Tobing.Menerangkan bahwa Pemohon A.n Henri Sihombing A.Md., adalah Pemegang Terakhir Surat Tanda Tamat Belajar No.05 OB og 0094256 dengan nomor induk 1362 bertanggal 12 Juni 1992
- Bukti P-44 Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (SMP) Swasta Santo Yosef di Lintongnihuta, Kabupaten Tapanuli Utara A.n Henri Sihombing ditandatangani Kepala SMP Swasta Santo Yosef Benyamin A Pakpahan Menerangkan bahwa Pemohon A.n. Henri Sihombing, A.Md.,adalah Pemegang Terakhir Surat Tanda Tamat Belajar No.05 OB ob 0354108 dengan nomor induk 3848 bertanggal 8 Juni 1989
- Bukti P-45 Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Tarutung No.211/SK/HUM/2015/PN.TRT terhadap Pemohon A.n Henri Sihombing, A.Md. yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarutung A.n Mateus Sukosno Aji,S.H,M.Hum., (tidak pernah dijatuhi pidana penjara. Menerangkan bahwa Pemohon A.n Henri Sihombing A.Md.

adalah : Tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun atau lebih

- Bukti P-46 Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Tarutung No.210/SK/HUM/2015/PN.TRT terhadap Pemohon A.n Henri Sihombing, A.Md., yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarutung A.n Mateus Sukosno Aji,S.H,M.Hum., (tidak pernah dijatuhi pidana penjara.Menerangkan bahwa Pemohon A.n Henri Sihombing A.Md., adalah: Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana makar
- Bukti P-47 Surat Keterangan Tidak sedang dicabut hak pilihnya dari Pengadilan Negeri Tarutung No.209/SK/HUM/2015/PN.TRT terhadap Pemohon A.n Henri Sihombing, A.Md., yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarutung A.n Mateus Sukosno Aji,S.H,M.Hum., (tidak pernah diperiksa atau ditahan yang mengakibatkan hak pilihnya dicabut). Menerangkan bahwa Pemohon A.n Henri Sihombing A.Md., adalah: Tidak pernah diperiksa atau ditahan karena melakukan tindak pidana sehingga mengakibatkan hak pilihnya dicabut
- Bukti P-48 Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan utang Nomor W.2.U1/13.074/Hkm.04.10/VIII/2015 A.n Henri Sihombing, A.Md dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM / PHI/ Perikanan dan Tipikor A.n H Ahmad Salihin, S.H., M.H. Menerangkan bahwa Pemohon A.n Henri Sihombing, A.Md, dinyatakan tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara Badan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya sehingga merugikan Negara
- Bukti P-49 Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan utang Nomor 212/SK/HUM/2015/PN.TRT A.n Henri Sihombing, A.Md dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarutung A.n Mateus Sukosno Aji,S.H,M.Hum.Menerangkan bahwa Pemohon A.n Henri Sihombing, A.Md, dinyatakan tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara Badan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya sehingga merugikan Negara

- Bukti P-50 Surat Keterangan Catatan Kepolisian No.SKCK/YANMAS/811/VII/2015/SAT INTELKAM A.n. Henri Sihombing, A.Md ditandatangani Kepala Kepolisian Resor Kab.Humbahas A.n Rustam Mansyur,SIK .Menerangkan bahwa Pemohon A.n Henri Sihombing,dinyatakan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal
- Bukti P-51 Tanda Terima Penyerahan Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara/LHKPN (Model KPK-A) kepada Pemohon, A.n Henri Sihombing, A.Md, dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) Menerangkan bahwa Pemohon A.n Henri Sihombing telah menyerahkan LHKPN kepada Direktorat PP-LHKPN KPK RI di Jakarta dan telah diterima Direktorat PP-LHKPN KPK RI
- Bukti P-52 Surat Keterangan Tidak sedang dinyatakan Pailit No.W2.U1/13.069/Hkm.04.10/VIII/2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM / PHI/ Perikanan dan Tipikor A.n H Ahmad Salihin, S.H., M.H. Menerangkan bahwa Pemohon A.n Henri Sihombing tidak sedang dalam keadaan pailit
- Bukti P-53 Foto copy NPWP : 06.438.447.2-127.000 Pemohon A.n Sihombing Henri dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kab.Humbahas.Menerangkan bahwa Pemohon A.n Henri Sihombing, A.Md. memiliki NPWP yang telah terdaftar
- Bukti P-54 Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak melalui Bukti Penerimaan Surat No.PEM:01000460/127/Jul/2015 Pemohon A.n Henri Sihombing A.Md., dikeluarkan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Sumatera Utara II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balige, ditandatangani oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi IMenerangkan bahwa Pemohon A.n Henri Sihombing benar tidak mempunyai tunggakan pajak pada tahun berjalan 2015..
- Bukti P-55 Tanda bukti Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah No.S.PILKADA-

03/WPJ.26/KP.07/2015 Pemohon A.n Henri Sihombing A.Md., dikeluarkan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Sumatera Utara II Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balige, ditandatangani oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi Menerangkan bahwa Pemohon A.n Henri Sihombing diminta memenuhi Kewajiban Perpajakannya.

- Bukti P-56 Menerangkan bahwa Tanda terima SPT Tahunan Pemohon A.n Henri Sihombing, A.Md yang dikeluarkan dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II KPP Pratama Balige ditandatangani Bank MAndiri Community Dolly F Marpaung untuk 5(lima) tahun terakhir Pemohon A.n Henri Sihombing, A.Md telah membayar pajak, diketahui melalui bukti penerimaan pajak tahun 2010, 2011, 2012,2013, 2014.
- Bukti P-57 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, NIK: 1216052504740002 Pemohon A.n Henri Sihombing, A.Md., ditandatangani tanggal 06Juni 2015 berlaku hingga seumur hidup.Menerangkan Pemohon A.n Henri Sihombing, A.Md adalah WNI dan punya hak pilih.
- Bukti P-58 Pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4(empat) lembar, serta foto Bakal Pasangan Calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) Lembar beserta softcopy
- Bukti P-59 Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Humbang Hasundutan Persi Ketua Umum Aburizal Bakri, Charles Siregar tidak dapat melakukan Pendaftaran karena halangan yang tidak dapat dihindariSurat yang menyatakan bahwa Ketua DPD Partai Golkar Persi Ketua Umum Aburizal bakri, Charles Siregar sedang Sakit

VII. SELAIN MENGAJUKAN BUKTI-BUKTI, PEMOHON MENGAJUKAN SAKSI-SAKSI SEBAGAI BERIKUT :

a. Saksi Juandi Sihombing

Saksi Juandi Sihombing (Wakil Ketua DPD Golkar Kab. Humbang Hasundutan versi Munas Ancol dalam hal ini menerima kuasa dari Birma Sinaga yang merupakan Ketua DPD Golkar Kab. Humbang Hasundutan versi Agung Laksono memberikan Keterangan sebagai berikut :

Secara singkat menjelaskan bahwa Pendaftaran Paslon Bupati/Wabup Palbet Siboro dan Henri Sihombing yang diusung oleh Partai Golkar versi Agung Laksono seharusnya adalah sah

b. Saksi Lamberto Simanullang

Lamberto Simanullang (Sekretaris DPD Golkar Kab. Humbang Hasundutan versi Munas Ancol) memberikan Keterangan sebagai berikut :

Bahwa sesuai aturan dan peraturan Partai Golkar telah mengeluarkan rekomendasi untuk pendaftaran Paslon Bupati/Wabup Palbet Siboro, SE dan Henry Sihombing, A.Md,

Adapun alasan KPU menolak karena partai Golkar kubu ARB (Munas Bali) belum memberikan rekomendasi pada Paslon dimaksud.

Rekomendasi yang dikehendaki oleh KPU telah keluar tertanggal 28 Juli 2015 dan telah dikonfirmasi via telepon pada pihak pemohon dengan disaksikan termohon pada tanggal tersebut.

Pada saat pendaftaran tim pemohon telah menyerahkan dokumen pendaftaran sesuai dengan aturan, namun karena ada kekurangan ditolak oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tanpa memberikan waktu untuk perbaikan.

c. Saksi Miduk Purba

Miduk Purba (Tim Pemenangan Paslon Bupati/Wabup Palbet Siboro,SE dan Henry Sihombing, A.Md) memberikan Keterangan sebagai berikut :

Pada saat pendaftaran dan terjadi penolakan oleh pihak termohon (KPU Humbang Hasundutan), saksi meminta kepada termohon untuk memberikan ruang/waktu kepada pihak pemohon untuk melengkapi kekurangan Persyaratan Pencalonan, tetapi tidak diindahkan meskipun telah diminta oleh pihak pemohon untuk berkoordinasi dengan KPU tetangga/Provinsi.

Bahwa Sekitar pukul 14.00-15.00 WIB tim pemohon telah mendapatkan telepon dari Jakarta bahwa rekomendasi dari Partai Golkar versi ARB telah didapatkan dan akan diberangkatkan dari Jakarta menuju Doloksanggul tetapi mengingat jarak Jakarta dan Doloksanggul, tidak mungkin lagi sampai di Doloksanggul pada tanggal 28 Juli 2015

Bahwa saksi meminta kepada KPU Kabupaten Humbang Hasundutan untuk memberikan waktu perbaikan sampai tiga hari sebagaimana dengan KPU Kabupaten tetangga, contohnya KPU kabupaten Samosir.

d. Saksi Kennedy Hutabarat

Kennedy Hutabarat (Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Humbang Hasundutan versi Munas Bali dalam hal ini menerima kuasa dari Parulian Simamora yang merupakan Ketua Harian DPD Partai Golkar Kabupaten Humbang Hasundutan versi Munas Bali sebagai saksi yang sebelumnya juga didaftarkan oleh pemohon tetapi tidak hadir) menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Partai Golkar versi ARB tidak ikut mendaftarkan Paslon dari Pihak Pemohon karena belum adanya SK. Pada tanggal 28

Juli 2015 mereka mendapatkan telepon dari Jakarta untuk penarikan dukungan dari Partai Golkar versi ARB kepada Paslon Harry Marbun dan Momeno N.M Sihombing dan memberikan dukungan kepada Paslon Palbet Siboro dan Henri Sihombing, A.Md, namun dikarenakan belum adanya perintah dimaksud secara tertulis DPD Partai Golkar Kabupaten Humbang Hasundutan versi Munas Bali tidak hadir memberikan dukungan pada pendaftaran paslon dari pihak Pemohon. Adapun Surat untuk pembatalan dukungan Paslon Harmoni diterima tanggal 30 Juni 2015.

Bahwa saksi Kennedy Hutabarat juga memberikan kesaksian yang menyatakan bahwa Ketua DPD Partai Golkar versi ARB tidak ikut mendaftarkan Paslon dari Pihak Pemohon karena berhalangan tetap (dalam keadaan sakit).

VIII. UNTUK MENGUATKAN PERMOHONAN PEMOHON MENYATAKAN DALAM KESIMPULAN.

Adapun Kesimpulan (Konklusi) Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **tetap pada Permohonan semula** dan hal-hal atau dalil-dalil yang telah disampaikan Oleh Pemohon dalam Permohonan adalah satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesimpulan ini;
2. Bahwa oleh karena Pemohon pada Pemeriksaan Permohonan telah mengajukan alat bukti (berkas/dokumen) yang diperlukan dan disyaratkan Oleh peraturan perundang-undangan dan/atau oleh Termohon sebagai Persyaratan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Kab.Humbang Hasundutan Tahun 2015, dan telah diperiksa oleh Pimpinan Sidang/Musyawarah bersama-sama dengan Pemohon dan Termohon serta telah disesuaikan dengan aslinya, maka menurut hukum Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Humbahas Tahun 2015 dan Termohon wajib menurut hukum untuk menerima Pendaftaran Pemohon;

3. Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dalam pemeriksaan Permohonan yaitu Lamberto Simanullang, Miduk Purba, Juandi Sihombing, dan Kennedy Hutabarat yang telah didengar keterangan/kesaksiannya pada pemeriksaan tanggal 13 Agustus 2015 yang masing-masing pada pokoknya menerangkan :
 - a. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2015 Pemohon telah mendaftar sebagai Paslon Bupati/wakil bupati ke KPU Humbang Hasundutan/Termohon;
 - b. Bahwa Benar pada saat mendaftar Pemohon membawa syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana ditentukan undang-undang No.8 Tahun 2015, namun karena partai Golkar masih berkonflik sehingga rekomendasi (Model B.1-KWK Parpol) versi Ketua Umum Aburizal Bakrie belum bisa disampaikan Karena baru ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2015;
 - c. Bahwa benar berdasarkan komunikasi via Ponsel Pemohon telah mendapatkan Model B.1-KWK Parpol Versi Ketua umum Aburizal Bakrie pada tanggal 28 Juli 2015;
 - d. Bahwa benar Termohon tidak ada melakukan penelitian berkas terhadap berkas pendaftaran Pemohon sebagaimana Model TT.1-KWK
 - e. Bahwa benar Termohon tidak ada melakukan koordinasi/komunikasi dengan KPU Setingkat di atasnya dan/atau KPU Pusat;
Hal-hal dan fakta-fakta yang terdapat dalam pemeriksaan/persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permohonan Penyelesaian Sengketa a quo;
4. Bahwa saksi-saksi dari Termohon pada pokoknya menerangkan :
 - a. Bahwa benar Termohon tidak ada melakukan Penelitian berkas pendaftaran Pemohon sesuai Model TT.1-KWK;
 - b. Bahwa benar Termohon tidak ada melakukan koordinasi/komunikasi dengan KPU Setingkat di atasnya dan/atau KPU Pusat pada saat pendaftaran Pemohon;
 - c. Bahwa benar Termohon tidak ada memuat Model B.1 – KWK Parpol dalam tanda terima berkas pendaftaran pada saat Pemohon mendaftar di KPU Humbang Hasundutan tanggal 28 Juli 2015;

- d. Bahwa Termohon tidak memberikan waktu perbaikan berkas pendaftaran kepada pemohon;

IX. JAWABAN TERMOHON

Bahwa terhadap permasalahan sebagaimana dimaksud termohon telah menyampaikan jawaban dalam musyawarah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 28 Juli 2015 pukul 14.35 WIB, pasangan calon Palbet Siboro,SE dan Henri Sihombing,Amd datang mendaftar dan langsung Registrasi dan memasuki ruangan pendaftaran, pada saat itu KPU Kabupaten Humbang Hasundutan mempertanyakan kehadiran kepengurusan Partai Golkar, ternyata yang datang hanya pengurus DPD Kabupaten Humbang Hasundutan kubu Agung Laksono versi Munas Ancol sedangkan kubu Abu Rizal Bakrie versi munas Bali tidak hadir. Karena kepengurusan Partai Golkar DPD Kabupaten Humbang Hasundutan versi Munas Bali belum hadir maka tim pasangan calon meminta waktu sekitar 20 menit, ternyata sampai dengan waktu yang ditentukan kubu Abu Rizal Bakrie versi Munas Bali juga tidak hadir.

Atas kejadian itu Panwaslih Kab. Humbang Hasundutan merekomendasikan secara lisan kepada KPU Kabupaten Humbang Hasundutan untuk memeriksa berkas. Atas rekomendasi Panwaslih tersebut KPU Humbang Hasundutan berembuk dan menyepakati rekomendasi lisan Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan untuk memeriksa berkas pendaftaran syarat pencalonan dan syarat calon, ternyata setelah memeriksa berkas pasangan calon Palbet Siboro,SE dan Henri Sihombing, Amd, hanya melampirkan dokumen B-KWK Parpol,B-1 KWK Parpol, B-2 KWK Parpol, B-3 KWK Parpol dan B-4 KWK Parpol tanpa melampirkan dokumen B-KWK Parpol,B-1 KWK Parpol, B-2 KWK Parpol, B-3 KWK Parpol dan B-4 KWK Parpol dari Partai Golkar versi ARB (Munas Bali) dan tidak dihadiri oleh Ketua dan Sekertaris Partai Golkar versi Abu Rizal Bakrie (Munas Bali).

Menurut PKPU Nomor 12 tahun 2015 Pasal 42a dan Surat Edaran KPU-RI Nomor 402 Point 3, KPU Kab. Humbang Hasundutan menolak pendaftaran. Ternyata Pasangan Calon dan partai Pengusungnya keberatan dengan penolakan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan dan mereka meminta waktu untuk menghadirkan dan membawa dokumen syarat

pencalonan dan syarat calon sampai pukul 24.00 WIB. Selanjutnya KPU Kab. Humbang Hasundutan meminta pendapat dari Ketua dan Anggota Panwaslih Kab. Humbang Hasundutan yang hadir pada saat penerimaan pendaftaran dan di rekomendasikan secara lisan untuk diberikan penambahan waktu sampai pukul 24.00 WIB.

Pada tanggal 28 Juli 2015 sampai Pukul 24.00 WIB, pasangan calon Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing yang diusung Partai Golkar datang tetapi tidak membawa Pengurus Partai Golkar kedua kubu (Agung Laksono dan Abu Rizal Bakrie) dan hanya membawa Tim Pasangan calon dan menyerahkan Syarat Calon tetapi tidak membawa syarat pencalonan dari partai Golkar kubu Abu Rizal Bakrie versi Munas Bali. Atas dasar ini KPU Kabupaten Humbang Hasundutan disaksikan oleh Ketua dan Anggota Panwaslih Kab. Humbang Hasundutan menolak pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Humbang Hasundutan atas nama Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, Amd dan menuangkannya dalam Berita Acara KPU Kab. Humbang Hasundutan Nomor : 85/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang penolakan pendaftaran pasangan Calon Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, Amd serta mengembalikan dokumen pendaftaran, tetapi tim pasangan calon tidak menerima pengembalian dokumen pendaftaran dan Berita Acara penolakan tersebut. Dalam hal ini KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tidak memberikan tanda terima penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon (TT-1 KWK).

Pada tanggal 29 Juli 2015 KPU Kab. Humbang Hasundutan menyampaikan surat Nomor : 1243/KPU-Kab/002.434857/VIII/2015 perihal penolakan pendaftaran paslon Bupati dan Wakil Bupati kepada Partai Golongan Karya kubu Agung Laksono versi Munas Ancol dan pasangan calon Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, Amd serta tembusannya kepada Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan, KPU Provinsi Sumatera Utara.

X. BUKTI TERMOHON

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti : Buku Registrasi Penerimaan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Husundutan 2015 atas nama

Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.Md

2. Bukti : Tanda Terima Berkas Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Husundutan 2015 nomor : 1233/KPU/002.434847/VII/2015
3. Bukti : Berita Acara Nomor : 85/BA/VII/2015 tentang Penolakan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Husundutan 2015
4. Bukti : Surat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1243/KPU-Kab/002.434587/VII/2015 tentang Penolakan Pendaftaran Paslon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.Md
5. Bukti : PKPU Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 12 A
6. Bukti : Surat Edaran KPU RI Nomor 402

XI. BAHWA MENGUATKAN BUKTI-BUKTI TERMOHON MENGAJUKAN SAKSI-SAKSI SEBAGAI BERIKUT

1. Saksi Tagor Simanullang Sekretaris KPU Kabupaten Humbang Hasundutan

Tagor Simanullang (Sekretaris KPU Humbang Hasundutan) memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

Pendaftaran Paslon Bupati Kab. Humbang Hasundutan tanggal 26-28 Juli 2015.

Tanggal 28 Juli sekira pukul 14.30 WIB Pason Bupati/Wabup Palbet Siboro,SE dan Henri Sihombing hadir di KPU untuk mendaftar, dan sesuai aturan harus diregistrasi terlebih dahulu dan berkas registrasi harus ditandatangani Paslon dimaksud,

Sesuai tahapan setelah registrasi Paslon dari pihak pemohon diminta menunjukkan dukungan dari Partai Golkar versi ARB dan versi Agung Laksono, namun pihak pemohon tidak dapat menunjukkan hal yang diminta tersebut karena tidak adanya dukungan dari Partai Golkar versi ARB,

Penelitian berkas paslon dari pihak pemohon sesuai atau tidaknya dengan ketentuan berada ditangan KPU Kabupaten tidak ada

kaitannya dengan Sekretaris dan bukan merupakan wewenang dari Sekretaris untuk mencampuri hal tersebut.

Mengenai Pendaftaran Paslon Bupati/Wabup dari Pihak Pemohon, sampai pada tanggal 28 Juli 2015 pukul 24.00 WIB tidak ada surat ataupun Fax. yang berupa dukungan ataupun rekomendasi dari Partai Golkar versi ARB untuk Paslon dimaksud.

Bahwa Saksi menerangkan kepada Paslon lainnya yang sudah mendaftar ke KPU diserahkan Formulir Model TT.1-KWK dan Formulir BA.HP-KWK tetapi terhadap Pemohon tidak diberikan.

2. Saksi Bintang Hasugian Staf Sekretariat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan

Bintang Hasugian (Staf Sekretariat KPU Humbang Hasundutan) menerangkan sebagai berikut :

Paslon dari Pihak pemohon mendaftar pada tanggal 28 Juli 2015, menyerahkan syarat-syarat pencalonan kepada KPU akan tetapi hingga pukul 24.00 WIB tanggal 28 Juli 2015 rekomendasi dukungan dari Partai Golkar versi ARB tidak dapat dihadirkan atau tidak dapat ditunjukkan kepada KPU Humbang Hasundutan,

3. Saksi Ruvin Sihombing Staf Sekretariat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan

Ruvin Sihombing (Staf Sekretariat KPU Humbang Hasundutan) menerangkan sebagai berikut :

Saksi berada di tempat pada saat pendaftaran, syarat Pendaftaran Calon dari pihak pemohon adalah kurang atau tidak lengkap karena tidak adanya dukungan dari Partai Golkar kubu ARB;

X. BAHWA UNTUK MEMPERKUAT DALIL-DALIL TERMOHON, TERMOHON JUGA MENGAJUKAN KESIMPULAN SEBAGAI BERIKUT :

Kesimpulan Penyampaian Jawaban dari Termohon Atas penolakan pendaftaran pasangan calon Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, amd yang diusung Partai Golongan Karya Versi Agung Laksono (Munas Ancol)

1. Pada tanggal 28 Juli 2015 pukul 14.35 WIB Pasangan Calon Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, Amd mendaftarkan dengan membawa pengurus DPD Kabupaten Humbang Hasundutan kubu Agung Laksono dan tidak membawa kepengurusan DPD Munas Bali (ARB). Hal ini sudah melanggar ketentuan dari PKPU Nomor 12 Pasal 42a bahwa saat mendaftar dua kubu yang bersengketa harus hadir untuk mencalonkan 1 (satu) pasangan calon sehingga KPU menolak untuk menerima kedatangan Pasangan Calon Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, Amd, tetapi atas rekomendasi Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan secara lisan maka KPU Kabupaten Humbang Hasundutan menerima mereka.
2. Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan (Ketua dan anggota) merekomendasikan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan untuk memeriksa berkas dan meneliti dokumen syarat pencalonan dan syarat calon, sehingga KPU Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan berkas pendaftaran, dan ternyata paslon hanya melampirkan B-KWK Parpol, B-1 KWK Parpol, B-2 KWK Parpol, B-3 KWK Parpol dan B-4 KWK Parpol versi Agung Laksono tanpa melampirkan dokumen B-KWK Parpol, B-1 KWK Parpol, B-2 KWK Parpol, B-3 KWK Parpol dan B-4 KWK Parpol versi Abu Rizal Bakrie. Hal ini sudah melanggar ketentuan Pasal 42a ayat 3 tentang berkas persyaratan pencalonan yang harus dipenuhi oleh kedua kubu yang sedang bersengketa dan menjadi syarat mutlak untuk dipenuhi pada saat pendaftaran oleh pasangan calon yang diusung oleh partai politik yang sedang bersengketa. Dari hasil penelitian terhadap berkas dari kubu Agung Laksono formulir Model B3-KWK Parpol (kesepakatan antar partai politik) tidak ditanda tangani Pasangan Calon Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, Amd.
3. Berdasarkan PKPU No 12 Tahun 2015 Pasal 42A dan Surat Edaran KPU Republik Indonesia nomor 402 point 3 KPU Kabupaten Humbang Hasundutan menolak pendaftaran Pasangan calon Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, Amd dan Partai pengusung, atas rekomendasi lisan

Panwaslih Kabupaten Humbang Hasundutan, KPU Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan skorsing pendaftaran sampai dengan pukul 24.00 WIB dan berkas pendaftaran pencalonan yang diberikan Pasangan calon dibuat tanda terima biasa (bukan TT1-KWK) oleh KPU Kabupaten Humbang Hasundutan. Menurut Pasal 39 PKPU Nomor 9 Tahun 2015, TT1-KWK dikeluarkan apabila persyaratan pencalonan dan syarat calon telah terpenuhi, karena pasangan calon tidak dapat menunjukkan dokumen syarat pencalonan kedua kubu maka KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tidak mengeluarkan TT1-KWK.

4. Pada tanggal 28 Juli 2015 pukul 23.30 WIB pasangan calon Palbet Siboro,SE dan Henri Sihombing, Amd datang beserta tim pasangan calon dan tidak dihadiri oleh kepengurusan partai politik GOLKAR versi Agung Laksono dan kepengurusan partai politik GOLKAR versi Abu Rizal Bakrie berikut dokumen syarat pencalonan tetapi hanya membawa syarat calon.
5. Bahwa KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tidak menerima berkas pendaftaran pasangan calon Bupati Palbet Siboro,SE dan Henri Sihombing, A.Md karena berkas tidak lengkap dan syarat pencalonan merupakan syarat mutlak pada saat pendaftaran harus dipenuhi (SE KPU RI Nomor 402) selama masa pendaftaran yaitu tanggal 26 s/d 28 Juli 2015.
6. KPU Kabupaten Humbang Hasundutan menyatakan menolak pendaftaran pada tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 24.00 WIB tetapi pasangan calon Bupati Palbet Siboro,SE dan Henri Sihombing, Amd dan pasangan calon tersebut tidak menerima penolakan. KPU Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Berita acara No. 85/VII/2015 tentang Penolakan pendaftaran Pasangan Calon Palbet Siboro,SE dan Henri Sihombing, Amd ketentuan ini sesuai dengan PKPU No. 12 Tahun 2015 Pasal 42a
7. KPU Kabupaten Humbang Hasundutan mengeluarkan surat Nomor 1243/KPU-Kab/002.434857/VIII/2015 tanggal 29 Juli 2015 perihal penolakan pendaftaran paslon Bupati dan Wakil Bupati kepada Partai Golongan Karya kubu Agung Laksono versi Munas Ancol dan pasangan calon Palbet Siboro,SE dan Henri Sihombing, Amd.

XI. PERTIMBANGAN PIMPINAN MUSYAWARAH

A. Fakta Persidangan

Pada persidangan pertama tanggal 12 Agustus 2015, masing-masing Pihak (Pemohon dengan Termohon) menyampaikan Permohonannya secara tertulis dan membacakan secara langsung dihadapan pimpinan Musyawarah. Pemohon menyampaikan fakta-fakta kejadian dan bukti-bukti permohonan dan kemudian termohon memberikan jawaban atas sengketa yang dimohonkan (terlampir : Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Surat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan No.1243/KPU-KAB/002.434857/VII/2015 bertanggal 29 Juli 2015 perihal Penolakan Pendaftaran PASLON Bupati dan Wakil Bupati yang ditujukan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati An. PALBET SIBORO, S.E. dan HENRI SIHOMBING A.Md., dan/atau Berita Acara KPU Kabupaten Humbang Hasundutan No.85/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Penolakan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan an. PALBET SIBORO, S.E. dan HENRI SIHOMBING A.Md dan Jawaban KPU Kabupaten Humbang Hasundutan). Kemudian Pimpinan Musyawarah yang dipimpin Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan Marusaha Lumbantoruan dan Nelson Simamora memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk kembali mengungkapkan semua fakta-fakta dan bukti-bukti yang masih tertinggal atau yang belum disampaikan. Pemohon memberikan bukti tambahan demikian juga termohon memberikan bukti-bukti terkait sengketa yang dimusyawarahkan. Pemohon dan termohon menyerahkan daftar saksi untuk di dengarkan keterangannya.

masing-masing Pihak (Pemohon dengan Termohon) pada Musyawarah yang dipimpin Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan Nelson Simamora, S.Hut, Marusaha Lumbantoruan dan Henri W. Pasaribu, S.Th tidak tercapai kesepakatan. Para Pihak (Pemohon dengan Termohon) tetap pada pendirian masing-masing dan menyerahkan kepada Panitia

Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mengambil Keputusan.

B. Pertimbangan Pimpinan Musyawarah

Bahwa setelah menilai dan mencermati dengan seksama atas Permohonan, bukti, keterangan saksi, dan kesimpulan yang telah diajukan oleh Pemohon, Jawaban dan bukti Termohon, Keterangan saksi dan Kesimpulan termohon, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa KPU Kabupaten Humbang Hasundutan mengumumkan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 tanggal 26 s/d 28 Juli 2015
- b. Bahwa Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.Md mendaftarkan diri menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 28 Juli 2015 yang di usung Partai Golongan Karya (GOLKAR)
- c. Bahwa KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Menyurati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.Md, berdasarkan surat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan : No.1243/KPU-KAB/002.434857/VII/2015 bertanggal 29 Juli 2015 perihal Penolakan Pendaftaran PASLON Bupati dan Wakil Bupati yang ditujukan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati An. PALBET SIBORO, S.E. dan HENRI SIHOMBING A.Md., dan/atau Berita Acara KPU Kabupaten Humbang Hasundutan No.85/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Penolakan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan an. PALBET SIBORO, S.E. dan HENRI SIHOMBING A.Md
- d. Bahwa KPU Kabupaten Humbang Hasundutan bekerja tidak menjalankan Profesional Administrasi secara tertib dan akurat sesuai dengan Kode Etik Penyelenggara Pemilu
- e. Bahwa dalam melakukan Penelitian Administrasi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon tidak menuangkan dalam Formulir TT.1 –KWK dan Lampiran Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan

calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan (Lampiran Model BA.HP-KWK) Tahun 2015 sehingga tidak dapat dilihat jelas Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon yang tidak ada/ atau tidak memenuhi syarat

f. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 UU No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
2. Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
3. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai.
4. Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonannya paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima.

g. Bahwa berdasarkan Pasal 39 PKPU no 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan Wakil walikota menyatakan sebagai berikut :

Dalam menerima pendaftaran Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
- b. Meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a;
- c. Meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dan huruf c, yaitu:
 1. keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang disampaikan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5);
 2. keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi/kabupaten/kota yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) dan ayat (6).
- d. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 47 PKPU no 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan Wakil walikota menyatakan sebagai berikut :
 1. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap

- kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 PKPU no 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan Wakil walikota menyatakan sebagai berikut :
1. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian.
 2. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4 PKPU no 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau walikota dan Wakil walikota menyatakan sebagai berikut :
1. Ayat 1 : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan perbaikan persyaratan pencalonan dan menyampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.
 2. Ayat 3 : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.

3. Ayat 4 : Perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada
 - h. Bahwa dalam Musyawarah terungkap bahwa Termohon tidak mencatat Penerimaan dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon yang diajukan Partai GOLKAR menggunakan Tanda Terima Pendaftaran Formulir TT.1- KWK.
 - i. Bahwa dalam Musyawarah terungkap bahwa Termohon tidak melakukan Penelitian Administrasi Syarat Pencalonan dan Syarat calon pemohon yang seharusnya dituangkan dalam Formulir BA.HP-KWK (Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015).
 - j. Bahwa dalam Musyawarah terungkap bahwa Termohon tidak menyampaikan hasil penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon kepada Partai Pengusung dan Pemohon.
 - k. Bahwa dalam Musyawarah terungkap bahwa Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Partai Politik dan Pemohon untuk Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon.
- l. Bahwa berdasarkan surat DPP Partai GOLKAR Persi Ketua Umum Aburizal Bakrie Nomor : R-308/GOLKAR/VII/2015 tertanggal, 28 Juli 2015 Perihal Pergantian Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan yang semula ditetapkan Sdr. Ir. Harry Marbun berpasangan dengan Momento Nixon Maruar Sihombing, A.Md diubah atau dilakukan pergantian menjadi Sdr. Palbet Siboro, SE sebagai calon Kepala Daerah berpasangan dengan Sdr. Henri Sihombing, A.Md sebagai calon wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

- m. Bahwa DPP Partai GOLKAR Persi Ketua Umum Aburizal Bakrie telah mengeluarkan Model B.1-KWK Parpol (Keputusan Pimpinan Partai politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati) untuk Pasangan Calon Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.Md pada tanggal, 28 Juli 2015 yang ditanda tangani Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marhan.
- n. Bahwa berdasarkan surat DPP Partai GOLKAR Persi Ketua Umum Aburizal Bakrie Nomor : B-72/GOLKAR/VIII/2015 tertanggal, 4 Agustus 2015 Perihal Surat Pernyataan yang menguatkan surat DPP Partai GOLKAR Persi Ketua Umum Aburizal Bakrie Nomor : R-308/GOLKAR/VII/2015 tertanggal, 28 Juli 2015 Perihal Pergantian Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan yang semula ditetapkan Sdr. Ir. Harry Marbun berpasangan dengan Momeno Nixon Maruar Sihombing, A.Md diubah atau dilakukan pergantian menjadi Sdr. Palbet Siboro, SE sebagai calon Kepala Daerah berpasangan dengan Sdr. Henri Sihombing, A.Md sebagai calon wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan adalah benar dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar pada Tanggal 28 Juli 2015
- o. Bahwa dalam musyawarah yang telah dilakukan beberapa kali antara Pemohon dan Termohon serta Para pihak yang dilibatkan ternyata tidak dapat dicapai kata sepakat dan beberapa alternatif yang ditawarkan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai mediator tidak diterima Pemohon dan Termohon maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan menyelesaikan Permohonan Sengketa sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pada pasal 77 ayat 1 huruf c yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 143 ayat (1) dan Pasal 144 ayat (1)

- p. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan melihat dan menilai perlunya dilakukan Penelitian Administrasi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.Md yang benar berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- q. Bahwa Partai Golkar merupakan partai peraih kursi terbesar dengan memperoleh 6 kursi di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan. Sebagai Partai pengusung Pasangan Calon bupati dan Wakil Bupati Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.Md pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan, yang ditolak KPU kabupaten Humbang Hasundutan pendaftarannya menimbulkan ketidakpastian Hukum sehingga merugikan Pemohon (pasangan Calon yakni Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing. A.Md) dan Partai GOLKAR. Hal tersebut akan mencederai Pembangunan demokrasi di Kabupaten Humbang Hasundutan khususnya dan Indonesia umumnya

C. Kesimpulan

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b dan pertimbangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana dimaksud huruf c, setelah menilai, dan mencermati fakta-fakta yang terungkap pada pemeriksaan pengambilan keputusan disertai bukti yang diajukan oleh para Pihak, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan sebagaimana permohonan *a quo*;

- 2) Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 3) Permohonan *a quo* diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan;
- 4) Dalil-dalil Permohonan dalam Permohonan *a quo* beralasan Hukum dan dapat diterima

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Walikota
- d. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No, 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PKPU No 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan No.85/BA/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Penolakan Pendaftaran

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama Palbet Siboro, SE. dan Henri Sihombing, A.Md dan Surat KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor. 1243/KPU-Kab/002.434857/VII/2015 bertanggal 29 Juli 2015 perihal Penolakan Pendaftaran PASLON Bupati dan Wakil Bupati yang ditujukan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati an. PALBET SIBORO, S.E. dan HENRI SIHOMBING A.Md

2. Meminta kepada Termohon untuk Mengembalikan hak *Konstitusional* Pemohon sebagai Pasangan Calon dengan menerima Berkas Pendaftaran Pemohon, Memeriksa dan melakukan Penelitian Administrasi Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama Palbet Siboro, SE dan Henri Sihombing, A.Md yang diusung Partai Golongan Karya
3. Meminta Termohon untuk melaksanakan keputusan ini

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan oleh : 1) Nelson Simamora, S.Hut, 2) Marusaha Lumbantoruan dan 3) Henri W. Pasaribu, S.Th, masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015.

Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan

ttd

ttd

ttd

Nelson Simamora, S.Hut Marusaha Lumbantoruan Henri W. Pasaribu, S.Th

Asli Putusan ini telah ditanda tangani Secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.


Sekretaris

Tommy Sigalingging